



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Haeruddin Alias Unding**;
2. Tempat lahir : Palapi;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 29 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Palapi Kec. Taopa Kab. Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Haeruddin Alias Unding tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 6 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAERUDDIN ALIAS UNding yang identitas lengkapnya tersebut di atas, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana Dakwaan kami yaitu Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) Lembar hasil Screenshot status akun facebook atas nama Putra Terdampar;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Asus Warna Hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya, menyesali yang telah dilakukan serta berjanji tidak melakukan perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA HAERUDDIN ALIAS UNding pada hari Jumat tanggal 07 September 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan September 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2018, bertempat di rumah TERDAKWA yang beralamat di Desa Palapi, Kec. Taopa, Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, Perbuatan mana oleh TERDAKWA dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa TERDAKWA menikah dengan saksi SIMMAI Alias MEI pada tanggal 21 April 2018 di Desa Toribulu, Kec. Toribulu, Kab. Parigi Moutong. Kemudian karena merasa kesal terhadap istrinya yang melihat postingan istrinya di facebook yang menyatakan "bahwa saya menyesal punya suami tukang sabu-sabu". Sehingga pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 bertempat di rumah TERDAKWA yang beralamat di Desa Palapi, Kec. Taopa, Kab. Parigi Moutong, TERDAKWA melakukan postingan menggunakan akun media sosial Facebook miliknya yaitu PUTRA TERDAMPAR yang pada intinya berisi muatan sebagai berikut :

➤ Istriku Lonte

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Prg



➤ Saya sebagai suami ya ziamai saya menyesal kenapa saya menyesal karena di ya tida perawan sudah

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli M.ASRI, B., S.Pd., M, Pd yang pada intinya menerangkan bahwa teks atau bahasa yang ditulis di media sosial facebook HAERUDDIN ALIAS UNding dengan nama akun facebooknya PUTRA TERDAMPAR yang terjadi pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 21.30 mengindikasikan pada suatu perbuatan atau tindakan yang mengandung muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik pada SIMMAI.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli ANDI CHANDRA PANNYIWI.T.ST yang pada intinya menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan HAERUDDIN ALIAS UNding melalui media sosial dengan nama akun facebooknya PUTRA TERDAMPAR dapat dikategorikan dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

-----Perbuatan **TERDAKWA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Reski Ayu alias Reski** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah ia berikan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa ada peristiwa dugaan pencemaran nama baik sekitar tahun 2018, dengan diduga korban bernama Simmai alias Mei;
- Bahwa saat kejadian dugaan pencemaran nama baik tersebut antara Terdakwa dan Simmai alias Mei sudah menikah;
- Bahwa Saksi melihat di Facebook di akun Putra Terdampar menyatakan status "istriku lonte";
- Bahwa terdakwa dengan istrinya sudah didamaikan tapi tidak berhasil karena pihak istri tidak merespon;
- Bahwa benar bukti foto yang ditunjukkan akun Putra Terdampar tersebut yang Saksi lihat di Facebook;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;
- 2. Saksi **Yunita alias Ita** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah ia berikan di tingkat Penyidikan;
 - Bahwa ada peristiwa dugaan pencemaran nama baik sekitar tahun 2018, dengan diduga korban bernama Simmai alias Mei;
 - Bahwa saat kejadian dugaan pencemaran nama baik tersebut antara Terdakwa dan Simmai alias Mei sudah menikah;
 - Bahwa Saksi melihat di Facebook di akun Putra Terdampar menyatakan status "istriku lonte";
 - Bahwa terdakwa dengan istrinya sudah didamaikan tapi tidak berhasil karena pihak istri tidak merespon;
 - Bahwa benar bukti foto yang ditunjukkan akun Putra Terdampar tersebut yang Saksi lihat di Facebook;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;
- 3. Saksi **Andi Garnis alias Kiki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah ia berikan di tingkat Penyidikan;
 - Bahwa ada peristiwa dugaan pencemaran nama baik sekitar tahun 2018, dengan diduga korban bernama Simmai alias Mei;
 - Bahwa saat kejadian dugaan pencemaran nama baik tersebut antara Terdakwa dan Simmai alias Mei sudah menikah;
 - Bahwa Saksi melihat di Facebook di akun Putra Terdampar menyatakan status "istriku lonte";
 - Bahwa terdakwa dengan istrinya sudah didamaikan tapi tidak berhasil karena pihak istri tidak merespon;
 - Bahwa benar bukti foto yang ditunjukkan akun Putra Terdampar tersebut yang Saksi lihat di Facebook;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;
- 4. Saksi **Simmai alias Mei** keterangan Saksi dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut adalah Lk. MOH. HAIRUDIN Alias UNding dan yang menjadi korbannya adalah saya sendiri.
- Bahwa saksi kenal dengan Lk. MOH. HAIRUDIN Alias UNding dan saya memiliki hubungan keluarga Lk. MOH. HAIRUDIN Alias UNding yang mana Lk. MOH. HAIRUDIN Alias UNding adalah suami saya.
- Bahwa Saksi Menikah dengan Lk. MOH. HAIRUDIN Alias UNding pada tanggal 21 Bulan April 2018 di Desa Toribulu Kec. Toribulu Kab. Parigi Moutong.
- Bahwa Tindak Pidana Penghinaan dan / atau Pencemaran Nama Baik tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 07 September 2018 sekitar Jam 21.30 Wita yang bertempat di Jln. Trans Sulawesi Dusun II RT II Desa Belalea Kec. Taopa Kab. Parigi Moutong.
- Bahwa Saksi Meyakini hal tersebut karena Tindak Pidana tersebut dilakukan di Dunia Maya Yakni melalui Facebook, Yang mana saya mengenal gaya tulisan dari Lk. MOH. HAIRUDIN Alias UNding..
- Bahwa Lk. MOH. HAIRUDIN Alias UNding melakukan Tindak Pidana Penghinaan dan / atau Pencemaran Nama Baik tersebut dengan cara menuliskan beberapa Kalimat distatus FACEBOOKnya, yang mana kalimat tersebut maknanya menyerang kehormatan saya.
- Bahwa Saksi memiliki Akun Facebook dengan nama akun "Memey Puetry Ayundha" dan yang mengoprasikannya adalah saya sendiri dan tidak pernah digunakan oleh orang lain selain saya.
- Bahwa Nama Akun Facebook Lk. MOH. HAIRUDIN Alias UNding yang digunakan untuk menulis status di Facebook adalah Putra Terdampar.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 07 september 2018 sekitar jam 21.30 Wita saya buka Facebook dan saya langsung membaca status Putra Terdampar I yang mengatakan :
 - "Istriku lonte"
 - "Saya sebangai Suami ya ziamay saya meyesal kenapa saya meyesal karna di ya tida perawan sudah";
 - "Berlutur tida salah bilang le bukan ya yg di situ yg bertulut ternyata kenapa diya berlutut ternyata di ya sudah tida

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawan baru diya puya pepe diya puya lasi pinggirnya sudah hitam kalau masi merah bolehjo ini sohitam”

- Bahwa Adapun maksud dari kalimat tersebut yakni : Istriku lonte Pada kalimat diatas, penulis jelas mengatakan bahwa istrinya adalah perempuan panggilan yang mana istrinya adalah saya sendiri. Saya sebagai Suwami ya ziamay saya meyesal kenapa saya meyesal karna di ya tida perawan sudah

➤ Pada kalimat diatas, penulis jelas mengatakan bahwa Lk. MOH. HAIRUDIN Alias UNding telah menyesal menikahi saya karena saya sudah tidak perawan.

➤ Berlutur tida salah bilang le bukan ya yg di situ yg bertulut ternyata kenapa diya berlutut ternyata di ya sudah tida perawan baru diya puya pepe diya puya lasi pinggirnya sudah hitam kalau masi merah bolehjo ini sohitam

➤ Pada kalimat diatas, penulis jelas mengatakan bahwa saya pernah berlutut kepadanya dan penulis mengatakan bahwa saya berlutut dengan alasan saya sudah tidak perawan terus penulis mengatakan bahwa pinggir pepe saya sudah hitam.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sekitar satu minggu sebelum kejadian Tindak Pidana Penghinaan dan / atau Pencemaran Nama Baik saya dan Lk. MOH. HAIRUDIN memang memiliki masalah dimana saya dipukul oleh Lk. MOH. HAIRUDIN Alias UNding karena salah paham dan masalah Lk. MOH. HAIRUDIN Alias UNding meminta uang dan saya tidak berikan;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Adapun status yang dibuat oleh Lk. MOH. HAIRUDIN Alias UNding tersebut ditujukan kepada saya dan maksud dari status tersebut adalah membuat malu saya;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saya merasa Malu karena orang beranggapan yang tidak baik tentang saya, kemudian beberapa teman Facebook saya sempat membaca status tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Adapun yang sempat melihat atau membaca kalimat / status Lk. MOH. HAIRUDIN Alias UNding yaitu :

- o ITA dengan nama akun Facebook “Yunita Bar” (adlah sepupu saya yang beralamat di Desa Toribulu Kec. Toribulu);
- o LIA dengan nama akun FaceBook “Lhya Lilya Amalia” (adalah tante saya yang beralamat di Makasar);

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o KIKI dengan nama akun FaceBook “Kyky Arman Argista”(adalah sepupunya saya beralamat di Desa Toribulu Kec. Toribulu);
- o DASTAR BADENG (adalah ayah kandung dari Lk. MOH. HAIRUDIN Alias INDING);
- o RISKI (Kakak Kandung DARI Lk. MOH. HAIRUDIN Alias UNding);
- o Akun Facebook “Laksana Abiputra” (saya tidak kenal) ;
- o Akun Facebook “Rizal Lakudju Rizal” (saya tidak kenal);

- Saksi menjelaskan bahwa Saya selaku korban merasa malu dan dirugikan dan agar kiranya apa yang dilakukan Lk. MOH. HAIRUDIN Alias UNding tersebut dapat dipertanggungjawabkan karena hal itu adalah perbuatan yang sudah melawan hukum, dan patut dituntut sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **M. Asri B., S.Pd., M.Pd.** dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli menjelaskan bahwa Ya Ahli mengerti dan bersedia memberikan keterangan dan pendapat Ahli sebagai Ahli Bahasa, yaitu sehubungan dengan surat dari Polres Parigi Moutong No. B/47 III/2019/Satreskrim, tanggal 4 Maret 2019 dan Surat tugas dari Kepala Balai Bahasa Sulteng No.155/G5.15/KP/2019, tanggal 29 Maret 2019, hal permintaan bantuan ahli terkait dengan dugaan tindak pidana bidang Informasi dan TranAhli Elektronik;

- Ahli menjelaskan bahwa Dapat Ahli jelaskan ya, Ahli sudah membaca dan memahami isi uraian atau kronologis dan apa yang Ahli lihat telah sesuai dengan kronologis yang Ahli baca dan terima.

- Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, edisi ke empat tahun 2008, Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa menjelaskan: bahwa Pencemaran Nama Baik, Pencemaran adalah berasal dari kata Cemar yang berarti 1. Kotor, 2. Keji, cabul, mesum 3. Buruk tentang nama baik atau tercela. Pen. Ce .mar. an. adalah cara, proses perbuatan mencemarkan Nama adalah kata untuk menyebut atau memanggil orang.-----

- Baik adalah elok atau patut.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Prg



➤ Penghinaan adalah proses, cara, perbuatan menghina(kan); menistakan adapun kata seperti memburukkan nama baik orang; menyinggung perasaan orang (seperti memaki-maki; menistakan).

➤ Secara umum pencemaran nama baik adalah tindakan mencermarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan

- Ahli menjelaskan bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa teks atau bahasa yang ditulis di media social facebook oleh Sdra.HAERUDDIN Alias UNding dengan nama akun facebooknya putra terdampar tersebut merupakan hal yang kurang etis dalam berkomunikasi;

- Setelah Ahli mencermati teks atau yang ditulis di media social facebook oleh Sdra.HAERUDDIN Alias UNding dengan nama akun akun facebooknya PUTRA TERDAMPAR, terdapat beberapa fakta bahasa yang berkaitan atau penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, seperti diuraikan berikut : -----

A. "ISTRIKU LONTE"

➤ Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata istri bermakna:

➤ Wanita (perempuan) yang telah menikah atau bersuami ; (2) Wanita yang dinikahi.

➤ Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Lonte perempuan jalang; wanita tunasusila; pelacur ; sundal.

➤ Berdasarkan makna KBBI tersebut ; teks pada poin (A) dapat dimaknai bahwa

➤ Saudara HAERUDDIN Alias UNding dengan nama akun facebooknya PUTRA TERDAMPAR menyatakan atau menuduh bahwa wanita yang dinikahinya yaitu Pr.SIMMAI adalah perempuan jalang ; wanita tunasusial ; pelacur; sundal;-----

B. "Saya sebagai suami ya ziamay saya menyesal kenapa saya menyesal karna di ya tida perawan sudah".-----

➤ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata bermakna: suami pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri);-----

➤ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata menyesal bermakna : merasa tidak senang atau tidak bahagia (susah,kecewa,dsb) karena (telah melakukan) sesuatu yang kurang baik (dosa,kesalahan,dsn):.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata bermakan :
perawan (1) anak perempuan yang sudah patut kawin ; anak dara; gadis; (2) belum pernah bersetubuh dengan laki-laki; masih murni (tt anak perempuan):--(3) belum digarap (diusik-usik, dijamah tt hutan , daerah, sdb):

- Ahli menjelaskan bahwa mencermati fakta-fakta kebahasaan beserta penjelasannya berdasarkan makna semantis dan makna KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dapat disimpulkan bahwa teks atau bahasa yang ditulis di media sosial facebook oleh Sdra.HAERUDDIN Alias UNding yang terjadi pada yang terjadi pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekitar jam 21.30 WITA, bertempat (Tkp) di Jalan Trans Sulawesi Desa Belalea Dusun II RT II Kec. Taopa kab. Parigi Moutong mengindikasikan **pada suatu perbuatan atau tindakan yang mengandung muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik** pada Sdri. SIMMAI Alias MEI;

- Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. Ahli **M. Asri B., S.Pd., M.Pd.** dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Jabatan saya sekarang ini sebagai kepala seksi pengelolaan media komunikasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika kota Palu dengan tugas dan tanggung jawab adalah menangani berita dan informasi daerah Pemerintah Kota Palu (software);

- Bahwa sesuai dengan UU RI No.11 tahun 2008, Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, kode akses, symbol, Transmisi dan Distribusi atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dan sesuai dengan UU RI No.11 tahun 2008, Pasal 1 angka 4 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan, dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar, melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Prg



akses, Transmisi dan distribusi symbol atau perforasi, yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa Sistem Elektronik : berdasarkan dengan UU RI No.11 tahun 2008, Pasal 1 angka 4 dijelaskan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik, Contoh mengirimkan SMS (Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik) melalui Sistem Elektronik (Perangkat Elektronik seperti Handphone, Komputer, Jaringan Telekomunikasi Internet);

- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 butir 15 UU ITE, Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. Membuat dapat diaksesnya maksudnya adalah membuat Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan Sistem Elektronik, dengan cara memberikan link/hyperlink yaitu tautan atau referensi yang dapat digunakan oleh pengguna internet untuk mengakses lokasi atau dokumen tertentu maupun memberikan kode akses (password);

- Bahwa Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain, misalnya mengirimkan SMS dari satu nomor handphone ke satu nomor handphone lain (satu penerima);

- Bahwa Mendistribusikan adalah penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan Sistem Elektronik. Penyebarluasan dapat berupa mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik ke tempat atau pihak lain melalui Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) tulisan ke dalam sosial networking / sosial media (misalnya Facebook, Twitter), blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang, mengirimkan SMS (Short Message Service) dari satu nomor handphone ke beberapa nomor Handphone lain;

- Bahwa Sepengetahuan saya selaku ahli bahwa postingan yang terdapat dalam screenshot tersebut adalah postingan melalui media sosial facebook;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Setelah saya perhatikan dan cermati screenshoot gambar yang ada di poin 12 diatas bahwa postingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan postingan status akun/dinding beranda dan kiriman postingan yang ada di facebook karena menampilkan status dan kolom Komentar dan saya mengetahui bahwa media tersebut merupakan media social facebook karena ciri khas Aplikasi media sosial Facebook yang berwarna biru;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Ya bahwa Postingan / dinding beranda atau status yang tercantum dalam Screenshot dalam poin 12 merupakan hasil dari Aplikasi Facebook yang berada di Handphone yang mana Handphone tersebut adalah media elektronik;

- Bahwa Postingan / dinding beranda atau status yang tercantum dalam Screenshot dalam poin 12 merupakan Mendistribusikan yang mana pengertian dari mendistribusikan adalah penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan Sistem Elektronik. Penyebarluasan dapat berupa mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik ke tempat atau pihak lain melalui Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) tulisan ke dalam sosial networking / sosial media (misalnya Facebook, Twitter), blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang, mengirimkan SMS (Short Message Service) dari satu nomor handphone ke beberapa nomor Handphone lain;

- Bahwa Serta postingan /dinding beranda atau status yang tercantum dalam Screenshot dalam poin 12 tersebut juga merupakan dapat diaksesnya yang mana pengertian dari dapat diaksesnya adalah perbuatan lain selain mentransmisikan dan/atau mendistribusikan sehingga membuat Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain/public;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Ya, menurut keahlian saya bahwa Screenshot dalam poin 12 yang merupakan postingan melalui media sosial facebook dapat dikategorikan sebagai media yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Ya, Dapat saya jelaskan bahwa hasil screen shoot/ tangkapan layar postingan hanya merupakan duplikasi/salinan dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dengan berdasar kepada ketentuan pasal 5 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No.11

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 bahwa "Hasil cetak informasi elektronik/dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah di Indonesia";

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Yang saya ketahui menurut keahlian saya bahwa yang bertanggung jawab atas peristiwa dalam postingan facebook yang dibuat oleh Akun facebook atas nama GENCAR DJAROT adalah pemilik akun tersebut;

- Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa ia memposting di Facebook "istriku lonte";
- Bahwa Saya posting seperti itu karena Simmai juga posting di akunya katanya ia menyesal kawin dengan saya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah lihat postingan Saksi Simmai alias Mei tersebut secara langsung, namun Terdakwa diberitahu dari teman;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya juga merasa takut dan malu ketika Terdakwa memposting kata-kata tersebut di Facebook;
- Bahwa benar postingan yang ditunjukkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sebenarnya istri saya bukan *lonte* (pelacur);
- Bahwa Terdakwa memposting karena Terdakwa emosi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Lucki Iskandar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Saksi Simmai alias Mei;
- Bahwa pada waktu itu Simmai berkata : Terdakwa adalah pemabuk, akhirnya saya tolak yang Rp 70.000.000,- dan saya terima yang Rp 30.000.000,- ternyata hanya begini;
- Bahwa Saya sudah 3 kali mendatangi orang tua Simmai untuk memperbaiki hubungan perkawinan terdakwa dan Simmai;;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Simmai alias Mei sudah cerai;
- Bahwa Saksi Simmai alias Mei sudah memaafkan Terdakwa berdasarkan informasi dari Bapak Tirinya Saksi Simmai alias Mei;
- Bahwa melaporkan terdakwa adalah Bapak Tiri Simmai;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Prg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) Lembar hasil Screenshot status akun facebook atas nama Putra Terdampar;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Asus Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Jumat Tanggal 07 September 2018 sekitar Jam 21.30 Wita yang bertempat di Jln. Trans Sulawesi Dusun II RT II Desa Belalea Kec. Taopa Kab. Parigi Moutong, Terdakwa telah memposting di Facebook dengan akunnya yang bernama Putra Terdampar;
- Bahwa melalui akun tersebut Terdakwa memposting dengan kata-kata "Istriku Lonte" dan "Saya sebagai suami ya ziamai saya menyesal kenapa saya menyesal karena di ya tida perawan sudah;
- Bahwa ayah tiri dari Saksi Simmai alias Mei yang melaporkan kejadian ini ke pihak Polres Parigi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim akan untuk membuktikan **Dakwaan Tunggal** sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap Orang**";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut sebagai UU ITE 2016) menggariskan bahwa yang dimaksud sebagai “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Setiap Orang” dalam Dakwaan Tunggal ini **mengacu pada subjek hukum pidana orang (persoon)** dan bukan terhadap suatu korporasi (*rechtspersoon*) hal ini dikarenakan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang bernama **Haeruddin Alias Unding**;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Setiap Orang” ini, yang pertama ditekankan apakah benar Terdakwa merupakan subyek hukum yang tepat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan, atau dengan kata lain agar tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan perkara, Ketua Majelis telah menanyakan Identitas Terdakwa **Haeruddin Alias Unding**, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo* dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa membenarkannya, selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam proses pemeriksaan perkara membenarkan bahwa yang sedang diadili merupakan Terdakwa **Haeruddin Alias Unding**;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, Terdakwa mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, hingga memberi tanggapan terhadap kesaksian yang diberikan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi, namun apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dipenuhi unsur-unsur perbuatan pidananya sebagai keseluruhan unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan **unsur pertama “Setiap Orang” tersebut telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur **“yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“dengan sengaja”** mengandung arti terdapat kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut (*willens en wetens*),

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Prg



dan menurut **Memorie van Teelichting (Mvt)** yang dimaksud sebagai kesengajaan ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang **pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut**, dan dalam sub unsur ini perbuatan “dengan sengaja” melingkupi perbuatan-perbuatan berikutnya dalam keseluruhan unsur ke dua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” dalam unsur ini mengandung makna dalam bahasa latin sebagai *zonder bevoegheid*, dimana *zonder bevoegheid* termasuk ke dalam pengertian dan terminologi *wederrechtelijk* atau dalam bahasa Indonesia diartikan **sebagai perbuatan melawan hukum, baik melawan hukum yang tertulis maupun hukum yang hidup di masyarakat (the living law)**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dalam sub unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan tersebut dapat bersifat alternatif maupun kumulatif, contohnya dapat berupa hanya mendistribusikan saja, mentransmisikan saja, maupun membuat saja, dan dapat pula ketiga perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang subjek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli Andi Chandra Pannyiwi, T.ST menerangkan bahwa **mentransmisikan** adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain, misalnya mengirimkan SMS dari satu nomor *handphone* ke satu nomor *handphone* lain (satu penerima), sedangkan **mendistribusikan** adalah penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan Sistem Elektronik, dimana penyebarluasan dapat berupa mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik ke tempat atau pihak lain melalui Sistem Elektronik, contoh mendistribusikan ialah mengunggah (*upload*) tulisan ke dalam *sosial networking* / sosial media (misalnya Facebook, Twitter), blog atau *website* yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang, mengirimkan SMS (*Short Message Service*) dari satu nomor *handphone* ke beberapa nomor *Handphone* lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai **Informasi Elektronik** ialah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE 2016 yakni satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat



elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai **Dokumen Elektronik** ialah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UU ITE 2016 setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menjelaskan mengenai definisi dari sub-sub unsur tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok unsur ke dua ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa ternyata Terdakwa mengunggah status (posting) di akun Facebook milik Terdakwa yang bernama "Putra Terdampar" pada Pada hari Jumat tanggal 07 september 2018 sekitar jam 21.30 Wita yakni sebagai berikut:

- "Istriku lonte";
- "Saya sebagai Suami ya ziamay saya meyesal kenapa saya meyesal karna di ya tida perawan sudah";
- "Berlutur tida salah bilang le bukan ya yg di situ yg bertulut ternyata kenapa diya berlutut ternyata di ya sudah tida perawan baru diya puya pepe diya puya lasi pinggirnya sudah hitam kalau masi merah bolehjo ini sohitam";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Simmai alias Mei bahwa menurutnya arti dari kalimat-kalimat yang diposting oleh Terdakwa tersebut untuk kalimat "istriku lonte" yakni "penulis jelas mengatakan bahwa istrinya adalah perempuan panggilan yang mana istrinya adalah saya sendiri", untuk kalimat "Saya sebagai Suami ya ziamay saya meyesal kenapa saya meyesal karna di ya tida perawan sudah" artinya "penulis jelas mengatakan bahwa Lk. MOH. HAIRUDIN Alias UNding telah menyesal menikahi saya karena saya sudah tidak perawan" dan untuk kalimat "Berlutur tida salah bilang le bukan ya yg di situ yg bertulut ternyata kenapa diya berlutut ternyata di ya sudah tida perawan baru diya puya pepe diya puya lasi pinggirnya sudah hitam kalau



masi merah bolehjo ini sohitam” menurut Saksi Simmai alias Ime yakni “penulis jelas mengatakan bahwa saya pernah berlutut kepadanya dan penulis mengatakan bahwa saya berlutut dengan alasan saya sudah tidak perawan terus penulis mengatakan bahwa pinggir pepe saya sudah hitam”;

Menimbang, bahwa Saksi Simmai alias Ime merasa tersinggung dengan unggahan atau postingan yang dilakukan oleh Terdakwa melalui akun “Putra Terdampar” di Facebook pada hari Jumat tanggal 07 september 2018 sekitar jam 21.30 WITA, hal ini karena Saksi Simmai alias Ime merasa malu karena orang beranggapan yang tidak baik tentang Saksi Simmai alias Ime, kemudian beberapa teman Facebook Saksi Simmai alias Simey yakni ITA dengan nama akun Facebook “Yunita Bar” (adalah sepupu Saksi Simmai alias Ime yang beralamat di Desa Toribulu Kec. Toribulu), LIA dengan nama akun FaceBook “Lhya Lilya Amalia” (adalah tante Saksi Simmai alias Ime yang beralamat di Makasar); KIKI dengan nama akun FaceBook “Kyky Arman Arqista” (adalah sepupunya Saksi Simmai alias Ime beralamat di Desa Toribulu Kec. Toribulu); DASTAR BADENG (adalah ayah kandung dari Lk. MOH. HAIRUDIN Alias INDING); RISKI (Kakak Kandung DARI Lk. MOH. HAIRUDIN Alias UNding); Akun Facebook “Laksana Abiputra” (Saksi Simmai alias Ime tidak kenal); Akun Facebook “Rizal Lakudju Rizal” (Saksi Simmai alias Ime tidak kenal), akun-akun tersebut sempat membaca status dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli **M. Asri B., S.Pd., M.Pd.**, sebagai ahli Bahasa, serta Ahli **M. Asri B., S.Pd., M.Pd.**, sebagai Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti tertulis berupa hasil tangkap layar terhadap ke-4 (empat) unggahan status Terdakwa sebagaimana dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang termuat dalam Berkas Perkara Polres Parigi Moutong Nomor: BP/-/II/2020/Reskrim atas nama Tersangka Haeruddin alias Unding, Majelis Hakim menilai bahwa:

- a. Unggahan status (postingan) yang dibuat oleh Terdakwa pada akun Facebook nya yang bernama “Putra Terdampar” **termasuk ke dalam definisi dari Informasi Elektronik** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE 2016, dimana dalam unggahan status Terdakwa tersebut memuat tulisan yang dibuat oleh Terdakwa;
- b. Unggahan status (postingan) yang dibuat oleh Terdakwa pada akun Facebook nya yang bernama “Putra Terdampar”, termasuk ke dalam definisi **mentransmisikan dan mendistribusikan** informasi elektronik dan dokumen elektronik pada teknologi dalam jaringan (*online*) internet;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Simmai alias Ime, Saksi Yunita alias Ita, Saksi Andi Garnis alias Kiki, Saksi Reski Ayu alias Reski, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa terhadap seluruh unggahan status Terdakwa tersebut di atas, pengaturan mengenai siapa saja yang dapat melihat status Terdakwa menggunakan pengaturan “berteman”, yang artinya setiap orang baik yang berteman maupun dengan Terdakwa di akun Facebook miliknya dapat melihat unggahan status Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menentukan bahwa unggahan-unggahan status yang dibuat oleh Terdakwa tersebut di atas termasuk ke dalam definisi dari mentransmisikan dan mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik sehingga dapat diakses oleh masyarakat umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dalam kontennya mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik atau tidak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yang dijelaskan oleh Ahli M. Asri, B., S.Pd., M.Pd dimana yang dimaksud sebagai penghinaan adalah proses, cara, perbuatan menghina(kan); menistakan adapun kata seperti memburukkan nama baik orang; menyinggung perasaan orang (seperti memaki-maki; menistakan), serta untuk pencemaran nama baik memiliki arti tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan, sedangkan Pencemaran Nama Baik, Pencemaran adalah berasal dari kata Cemar yang berarti 1. Kotor, 2. Keji, cabul, mesum 3. Buruk tentang nama baik atau tercela. Pen. Ce .mar. an. adalah cara, proses perbuatan mencemarkan Nama adalah kata untuk menyebut atau memanggil orang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan status yang diunggah oleh Terdakwa pada akun Facebook miliknya, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap Terdakwa sudah **memiliki maksud untuk menghina dan mencemarkan nama baik** dari Saksi Simmai alias Ime dengan mengatakan aib yang dimiliki oleh Saksi Simmai alias Ime, serta Saksi Simmai alias Ime merasa tersinggung dengan postingan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan telah memenuhi unsur **“yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan**



dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik”;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsur dari Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan masa penangkapan atau penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) Lembar hasil Screenshot status akun facebook atas nama Putra Terdampar;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan konten dari Terdakwa dalam menyebarkan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memuat pencemaran nama baik, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Asus Warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terhadap barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, namun bukan merupakan barang yang dilarang untuk beredar maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa;**

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil maka sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan di bawah ini:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mencemarkan dan menghina Saksi Simmai alias Ime yang dahulu merupakan isterinya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Haeruddin alias Unding** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) Lembar hasil Screenshot status akun facebook atas nama Putra Terdampar;
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Asus Warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 oleh kami, Yakobus Manu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhana Heru Santoso, S.H., Maulana Shika Arjuna, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Taslim Thahir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I Gede Hery Yoga Sastrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Ketua,

Ttd.

Yakobus Manu, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Taslim Thahir, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Prg